



PUTUSAN
Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Pejabat Pemerintahan, yang bersifat final dan mengikat yang diajukan oleh:

Nama : PT.BUMI SUMBER REZEKI;
Tempat Kedudukan : Jl Matraman Raya No.12 RT 002/01 Kel.Kebon Manggis Kec. Matraman Jakarta Timur;
Didirikan berdasarkan Akta Nomor : 44 Tanggal 21 April 2008 dibuat dihadapan notaris Lisnawati, S.H, Akta perubahan terakhir Nomor 107 tanggal 27 November 2020, dibuat pada Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H., S.E., M.H. Notaris di Jakarta Pusat serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : AHU-0080087.AH.01.02. Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BUMI SUMBER REJEKI Dalam hal ini diwakili berdasarkan hak dan kewenangannya selaku Direktur PT. BUMI SUMBER REJEKI : **AFANDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan L No 2 Slipi, RT 009, RW 004 Kelurahan Slipi, Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat, Pekerjaan Wiraswasta;

Memberikan Kuasa bersadarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2020 kepada:

Putusan Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.Kdi

halaman 1 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **LA ODE MUHAMAD KADIR, S.H,**
2. **SADAM HUSAIN, S.H., M.H,**

Kesemuanya adalah Warga negara Indonesia,
Pekerjaan Advokat / Pengacara pada Kantor
Advokat **K. LAODE & CO Law Firm**, yang
beralamat di BTN Latsitarda Blok C Nomor 5
Kambu, Kota Kendari, Prov Sulawesi Tenggara,
e-mail : laodemuhamadkadir@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Terhadap :

Nama Jabatan : **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**;
Tempat Kedudukan : Kompleks Perkantoran Bumi Praja Anduonohu,
Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi
Sulawesi Tenggara;

Memberikan Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/69 tanggal 7
Januari 2021 kepada:

1. **H. KAMARI, S.H,**
2. **I NENGGAH SUARYO, S.H., M.H,**
3. **MARKUS IMAN SUCIPTO, S.H.,M.H**
4. **JABAL NUR, S.H.,M.SI**

Kesemuanya adalah Warga negara Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara, beralamat di Kantor Gubernur
Sulawesi Tenggara, Komplek Bumi Praja
Anduonohu Kota Kendari, e-mail :
birohukumsetdaprovsultra129@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Putusan Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.Kdi

halaman 2 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 2 /PEN-MH/2020/PTUN.Kdi, tanggal 30 Desember 2020, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 2 /PEN-PPJS/2020/PTUN.Kdi, tanggal 30 Desember 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 2/P/FP/PEN-HS/2020/PTUN.Kdi, tanggal 30 Desember 2020, tentang Penetapan Hari Sidang dan Jadwal Persidangan Secara Elektronik (*court calendar*);
- Berkas perkara permohonan dan mempelajari bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan para pihak serta saksi yang diajukan di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tanggal 21 Desember 2020, yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 30 Desember 2020, dengan Register Perkara Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.Kdi, Pemohon mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. OBJEK PERMOHONAN

Bahwa yang menjadi Objek Permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah SURAT PERMOHONAN NOMOR : 9/BSR/IV/2016, PERIHAL PERMOHONAN PENGHENTIAN SEMENTARA IUP EKSPLORASI PT. BUMI SUMBER REJEKI KODE WILAYAH KW 4 E 11 TERTANGGAL 12 APRIL 2016" YANG DITUJUKAN KEPADA GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, yang tidak mendapatkan tanggapan dan/atau tindak lanjut oleh Termohon;

II. TENGGANG WAKTU

- Bahwa Objek permohonan Pemohon berupa SURAT PERMOHONAN NOMOR : 9/BSR/IV/2016, PERIHAL PERMOHONAN PENGHENTIAN SEMENTARA IUP EKSPLORASI PT. BUMI

Putusan Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.Kdi

halaman 3 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMBER REJEKI KODE WILAYAH KW 4 E 11 diajukan kepada Termohon tertanggal 12 April 2016;

- Bahwa dalam peraturan terkait hal permohonan pemohon tidak diatur secara khusus *in casu* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, tidak mengatur mengenai jangka waktu suatu badan dan/atau pejabat pemerintahan (*in casu* Termohon) untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan, maka menurut hukum berpedoman pada ketentuan Upaya Administrasi yang diatur dalam Undang-undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa oleh karena Surat Permohonan Nomor : 9/BSR/IV/2016, Perihal Permohonan Penghentian Sementara IUP Eksplorasi PT. Bumi Sumber Rejeki Kode Wilayah KW 4 E 11 Tertanggal 12 April 2016, tidak mendapatkan tindak lanjut oleh Termohon, maka Pemohon mengajukan keberatan administrasi kepada Termohon tertanggal 8 Desember 2020 dan diterima oleh Termohon pada tanggal 10 Desember 2020 dan oleh karena keberatan administrasi yang diajukan oleh Pemohon tidak mendapatkan jawaban dari Termohon maka Pemohon mengajukan permohonan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 21 Desember 2020;
- Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut diatas, maka permohonan pemohon menurut hukum masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

III. KEWENANGAN PENGADILAN

- Bahwa pada tanggal 12 April 2016 Pemohon mengajukan SURAT PERMOHONAN NOMOR : 9/BSR/IV/2016, PERIHAL PERMOHONAN PENGHENTIAN SEMENTARA IUP EKSPLORASI PT. BUMI SUMBER REJEKI KODE WILAYAH KW 4 E 11 kepada Termohon, namun tidak mendapatkan tanggapan dan/atau tindak lanjut dari Termohon selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang;

Putusan Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.Kdi

halaman 4 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, secara tegas menyatakan sebagai berikut :
 1. *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 2. *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
 3. *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*
 4. *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*
 5. *Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.*
 6. *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.*
- Bahwa lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, dinyatakan sebagai berikut:

Putusan Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.Kdi

halaman 5 dari 29 halaman



"Objek permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

- Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis tersebut diatas, maka menurut hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

IV. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah suatu Badan Hukum Perdata berupa Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana termuat dalam Akta Nomor : 44 Tanggal 21 April 2008 dibuat dihadapan notaris Lisnawati, S.H, Akta perubahan terakhir Nomor 107 tanggal 27 November 2020, dibuat pada Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H., S.E., M.H. Notaris di Jakarta Pusat serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : AHU-0080087.AH.01.02. Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BUMI SUMBER REJEKI ;
2. Bahwa Pemohon adalah pemegang dan/atau pemilik IUP Eksplorasi berdasarkan KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 540/193 TAHUN 2010 TENTANG PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. BUMI SUMBER REJEKI TERTANGGAL 01 JULI 2010, Kode Wilayah KW 4 E 11 dengan Luas area 1.920 Ha ;
3. Bahwa setelah mendapatkan izin Eksplorasi sebagaimana diuraikan pada posita poin 2 (dua) tersebut diatas, Pemohon selaku pemegang IUP Eksplorasi langsung melakukan kegiatan Eksplorasi dalam wilayah IUP dan melaksanakan kewajibanya berupa pembayaran pajak kepada negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sikap diam Termohon yang tidak menanggapi dan/atau menindak lanjuti Surat Permohon Pemohon secara nyata sangat merugikan bagi Pemohon karena Pemohon terhambat dalam melakukan kegiatan Eksplorasi diatas wilayah IUP Eksplorasi milik Pemohon, oleh karena itu Pemohon sangat memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini ;

V. KEWENANGAN TERMOHON

1. Bahwa Dalam Lampiran UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Penjabaran Pasal 15 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, CC. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral pada point 2 huruf b Kewenangan Gubernur menyatakan "***Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 Mil laut MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI***" dan point 2 huruf b Kewenangan Pemerintah Pusat "***Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara serta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT***" ;
2. Bahwa mengacu pada ketentuan sebagaimana posita angka 2 (dua) tersebut diatas, maka sejak diundangkanya UU Nomor 23 Tahun 2014, Termohon *In Casu* Gubernur Sulawesi Tenggara berwenang memberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan termasuk mengeluarkan izin penghentian sementara sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon ;

VI. ALASAN PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah suatu Badan Hukum Perdata berupa Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana termuat dalam Akta Nomor : 44 Tanggal 21 April 2008 dibuat dihadapan notaris Lisnawati, S.H, Akta perubahan terakhir Nomor

Putusan Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.Kdi

halaman 7 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107 tanggal 27 November 2020, dibuat pada Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H., S.E., M.H. Notaris di Jakarta Pusat serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : AHU-0080087.AH.01.02. Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BUMI SUMBER REJEKI ;

2. Bahwa Pemohon adalah pemegang dan/atau pemilik IUP Eksplorasi berdasarkan KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 540/193 TAHUN 2010 TENTANG PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. BUMI SUMBER REJEKI TERTANGGAL 01 JULI 2010, Kode Wilayah KW 4 E 11 dengan Luas area 1.920 Ha, yang terletak di Desa Larui Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara ;
3. Bahwa mengingat jangka waktu Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Pemohon akan berakhir pada tanggal 23 Juli tahun 2016, maka Pemohon mengajukan Surat Permohonan Nomor : 9/BSR/IV/2016, Perihal Permohonan Penghentian Sementara IUP Eksplorasi PT. Bumi Sumber Rejeki Kode Wilayah KW 4 E 11 tertanggal 12 April 2016 kepada Gubernur Sulawesi Tenggara (Termohon) melalui Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara ;
4. Bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonan Nomor : 9/BSR/IV/2016, Perihal Permohonan Penghentian Sementara IUP Eksplorasi PT. Bumi Sumber Rejeki Kode Wilayah KW 4 E 11 tertanggal 12 April 2016 kepada Termohon karena didasari ketentuan yuridis sebagaimana tertuang dalam Pasal 76 Ayat (1) huruf a,b,c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 76 Ayat (1)
"Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara apabila terjadi :a. Keadaan kahar, b. keadaan yang menghalangi; dan/atau c. Kondisi daya dukung lingkungan" ;
5. Bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonan Nomor : 9/BSR/IV/2016, Perihal Permohonan Penghentian Sementara IUP

Putusan Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.Kdi

halaman 8 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksplorasi PT. Bumi Sumber Rejeki Kode Wilayah KW 4 E 11 tertanggal 12 April 2016 kepada Termohon karena Pemohon mengalami kendala yang tidak bisa dihindarkan dan diluar dari kewenangan pemohon yaitu pemohon sedang menunggu persetujuan dokumen AMDAL yang menjadi syarat untuk peningkatan Izin Eksplorasi sehingga menurut pemohon mengacu pada ketentuan Pasal 76 Ayat (1) huruf a,b,c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana diuraikan pada posita poin 5 (lima) diatas, sangat beralasan menurut hukum bagi Termohon untuk mengabulkan permohonan pemohon *a quo*;

6. Bahwa sampai pada saat diajukan permohonan ini, meskipun Termohon telah menerima Surat Permohonan Nomor : 9/BSR/IV/2016, Perihal Permohonan Penghentian Sementara IUP Eksplorasi PT. Bumi Sumber Rejeki Kode Wilayah KW 4 E 11 tertanggal 12 April 2016, Termohon tidak pernah menjawab dan/atau menanggapi surat permohonan pemohon;
7. Bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, tidak mengatur jangka waktu suatu badan dan/atau pejabat pemerintahan (*in casu* Termohon) untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan, sehingga secara hukum tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
8. Bahwa dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dinyatakan sebagai berikut :

"Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling

Putusan Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.Kdi

halaman 9 dari 29 halaman



lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan” ;

9. Bahwa oleh karena peraturan terkait tentang permohonan pemohon tidak mengatur jangka waktu bagi Termohon untuk menetapkan suatu keputusan dan/atau tindakan sehingga tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karena Termohon tidak menetapkan atau tidak melakukan tindakan atas surat permohonan Pemohon, maka Permohonan Pemohon dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut :

“Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum” ;

10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian posita tersebut diatas, maka sangat beralasan menurut hukum bagi yang Mulia Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Permohonan Nomor : 9/BSR/IV/2016, Perihal Permohonan Penghentian Sementara IUP Eksplorasi PT. Bumi Sumber Rejeki Kode Wilayah KW 4 E 11 Tertanggal 12 April 2016 di kabulkan secara hukum ;



3. Mewajibkan kepada Termohon untuk menerbitkan surat persetujuan Penghentian sementara IUP Eksplorasi (KW 4 E 11);
4. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini;
Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan tanggapannya tanggal 11 Januari 2021 yang diajukan melalui Sitem Informasi Pengadilan Selasa 12 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- a. Permohonan Pemohon Salah Alamat (*error in persona*);

Bahwa setelah Termohon membaca dan menganalisa Permohonan Pemohon ternyata Permohonan a quo mengandung cacat formil berupa Permohonan salah alamat (*error in persona*) dengan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum berikut ini :

1. Bahwa pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 pada tanggal 10 Juni 2020 dan dalam Pasal II dinyatakan secara tegas “ **undang-undang ini mulai berlaku pada saat diundangkan**”, **DENGAN DEMIKIAN MAKA GUBERNUR TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN LAGI DIBIDANG PERTAMBANGAN KARENA KEWENANGAN TERSEBUT TELAH BERALIH KEPADA PEMERINTAH PUSAT. OLEH KARENA ITU, SEHARUSNYA PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA PEMERINTAH PUSAT BUKAN KEPADA GUBERNUR SULAWESI TENGGARA;**
2. Bahwa GUBERNUR SULAWESI TENGGARA tidak memiliki kewenangan lagi dibidang pertambangan dan batubara berdasarkan:
 - Ketentuan Pasal 169C huruf (g) Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 10 Juni 2020 menyebutkan :
“seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib dimaknai sebagai kewenangan Pemerintah Pusat kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”;

- *Ketentuan Pasal 173B Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada Angka 1 Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota huruf CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Sub Urusan Mineral dan Batubara yang tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791, **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”;***
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka Termohon/Gubernur Sulawesi Tenggara tidak memiliki kewenangan lagi dibidang pertambangan dan batubara termasuk dalam hal pemberian perizinan dibidang pertambangan karena seluruh kewenangan Pemerintah Daerah telah ditarik menjadi

Putusan Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.Kdi

halaman 12 dari 29 halaman



kewenangan Pemerintah Pusat, dan apabila dihubungkan dengan Permohonan Pemohon maka Permohonan menjadi salah alamat karena pihak yang seharusnya dijadikan Termohon dalam permohonan ini adalah Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sehingga Permohonan Pemohon a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;

3. Permohonan Pemohon Prematur

Bahwa Permohonan Pemohon adalah prematur karena alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan menyatakan *"Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan"*;
- Bahwa hingga diterimanya permohonan ini, Termohon tidak pernah menerima surat Permohonan dari Pemohon sebagaimana dimaksudkan dalam romawi I (Objek Permohonan) permohonan halaman 2;
- Bahwa dalil Pemohon angka 3 halaman 9 pada pokoknya menyatakan telah mengajukan surat permohonan nomor : 9/BSR/IV/2016 perihal permohonan penghentian sementara IUP Eksplorasi PT. BUMI SUMBER REJEKI (KW 4 E 11) tertanggal 12 April 2016 kepada Gubernur Sulawesi Tenggara MELALUI Dinas ESDM Prov. Sultra;
- Bahwa Termohon telah melakukan pengecekan pada buku agenda surat masuk tahun 2016 pada Dinas ESDM Prov. Sultra khususnya pada bulan April tahun 2016 **namun tidak ditemukan adanya surat permohonan dari Pemohon sebagaimana dimaksudkan sebagai objek permohonan ini;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena itu, sesuai hukum maka Pemohon haruslah dianggap tidak pernah/belum pernah mengajukan surat permohonan nomor : 9/BSR/IV/2016 perihal permohonan penghentian sementara IUP Eksplorasi PT. BUMI SUMBER REJEKI (KW 4 E 11) tertanggal 12 April 2016 kepada Gubernur Sulawesi Tenggara MELALUI Dinas ESDM Prov. Sultra (Termohon);
- Oleh karena Pemohon belum/tidak pernah mengajukan surat permohonan nomor : 9/BSR/IV/2016 perihal permohonan penghentian sementara IUP Eksplorasi PT. BUMI SUMBER REJEKI (KW 4 E 11) tertanggal 12 April 2016 kepada Termohon maka upaya keberatan administrasi dari Pemohon tertanggal 8 Desember 2020 harus pula dianggap tidak sah;
- BERDASARKAN URAIAN DIATAS MAKA PEMOHON BELUM PERNAH MENGAJUKAN SURAT PERMOHONAN NOMOR : 9/BSR/IV/2016 PERIHAL PERMOHONAN PENGHENTIAN SEMENTARA IUP EKSPLOKASI PT. BUMI SUMBER REJEKI (KW 4 E 11) tertanggal 12 April 2016 SEHINGGA PENGAJUAN PERMOHONAN KE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI BERSIFAT PREMATUR, OLEH KARENA ITU PERMOHONAN PEMOHON HARUSLAH DINYATAKAN DITOLAK ATAU DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;

b. Permohonan Pemohon Prematur

Bahwa Permohonan Pemohon adalah prematur karena alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan menyatakan *"Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan"*;

Putusan Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.Kdi

halaman 14 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga diterimanya permohonan ini, Termohon tidak pernah menerima surat Permohonan dari Pemohon sebagaimana dimaksudkan dalam romawi I (Objek Permohonan) permohonan halaman 2;
- Bahwa dalil Pemohon angka 3 halaman 9 pada pokoknya menyatakan telah mengajukan surat permohonan nomor : 9/BSR/IV/2016 perihal permohonan penghentian sementara IUP Eksplorasi PT. BUMI SUMBER REJEKI (KW 4 E 11) tertanggal 12 April 2016 kepada Gubernur Sulawesi Tenggara MELALUI Dinas ESDM Prov. Sultra;
- Bahwa Termohon telah melakukan pengecekan pada buku agenda surat masuk tahun 2016 pada Dinas ESDM Prov. Sultra khususnya pada bulan April tahun 2016 **namun tidak ditemukan adanya surat permohonan dari Pemohon sebagaimana dimaksudkan sebagai objek permohonan ini;**
- Oleh karena itu, sesuai hukum maka Pemohon haruslah dianggap tidak pernah/belum pernah mengajukan surat permohonan nomor : 9/BSR/IV/2016 perihal permohonan penghentian sementara IUP Eksplorasi PT. BUMI SUMBER REJEKI (KW 4 E 11) tertanggal 12 April 2016 kepada Gubernur Sulawesi Tenggara MELALUI Dinas ESDM Prov. Sultra (Termohon);
- Oleh karena Pemohon belum/tidak pernah mengajukan surat permohonan nomor : 9/BSR/IV/2016 perihal permohonan penghentian sementara IUP Eksplorasi PT. BUMI SUMBER REJEKI (KW 4 E 11) tertanggal 12 April 2016 kepada Termohon maka upaya keberatan administrasi dari Pemohon tertanggal 8 Desember 2020 harus pula dianggap tidak sah;
- BERDASARKAN URAIAN DIATAS MAKA PEMOHON BELUM PERNAH MENGAJUKAN SURAT PERMOHONAN NOMOR : 9/BSR/IV/2016 PERIHAL PERMOHONAN PENGHENTIAN SEMENTARA IUP EKSPLORASI PT. BUMI SUMBER REJEKI (KW 4 E 11) tertanggal 12 April 2016 SEHINGGA PENGAJUAN PERMOHONAN KE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Putusan Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.Kdi

halaman 15 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KENDARI BERSIFAT PREMATUR, OLEH KARENA ITU PERMOHONAN PEMOHON HARUSLAH DINYATAKAN DITOLAK ATAU DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;

c. Permohonan Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah Daluarsa/Lewat waktu, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa BAB IV Pasal 6 PERMA Nomor 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan menyatakan *"tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak (a) batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui; atau (b) setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan"*;
- Bahwa pemohon mengajukan surat permohonan nomor : 9/BSR/IV/2016 perihal permohonan penghentian sementara IUP Eksplorasi PT. BUMI SUMBER REJEKI (KW 4 E 11) tertanggal 12 April 2016;
- Apabila dihubungkan antara waktu pemohon mengajukan surat permohonannya dengan tenggang waktu Pengajuan Permohonan ke Pengadilan sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 6 PERMA Nomor 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yakni 90 (sembilan puluh) hari Kalender maka permohonan Pemohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah lewat



waktu/daluwarsa, sehingga permohonan Pemohon haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

- d. Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus Perkara ini

Majelis Hakim Yang Mulia,

Sebagaimana uraian kami pada huruf a, b dan c diatas bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian pada eksepsi diatas maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan ini, oleh karena itu Termohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang menangani permohonan ini agar menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalil – dalil yang dikemukakan Termohon dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan pokok permohonan;
2. Bahwa dalil Pemohon yang tidak ditanggapi dalam jawaban ini merupakan penolakan secara tegas dari Termohon;
3. Bahwa tindakan pengajuan surat permohonan nomor : 9/BSR/IV/2016 perihal permohonan penghentian sementara IUP Eksplorasi PT. BUMI SUMBER REJEKI (KW 4 E 11) tertanggal 12 April 2016 oleh Pemohon merupakan tindakan yang tidak rasional karena Pemohon mengajukan surat penghentian sementara IUP Eksplorasi pada tanggal 20 April 2016 padahal IUP Eksplorasi Pemohon telah dicabut sejak tanggal 30 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/223 tahun 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Bumi Sumber Rejeki;
4. Bahwa pencabutan IUP Eksplorasi Pemohon didasarkan atas surat Direktur PT. Bumi Sumber Rejeki (Pemohon) Nomor 007/BSR/I/14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Januari 2014 sehingga pencabutan IUP Eksplorasi milik Pemohon telah berdasarkan hukum dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Bahwa pencabutan IUP Eksplorasi Pemohon didasarkan atas surat Direktur PT. Bumi Sumber Rejeki (Pemohon) Nomor 007/BSR/I/14 tanggal 6 Januari 2014 sehingga pencabutan IUP Eksplorasi milik Pemohon telah berdasarkan hukum dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Bahwa IUP Eksplorasi milik Pemohon sesuai Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/193 tahun 2010 tentang Perpanjangan IUP Eksplorasi kepada PT. Bumi Sumber Rejeki telah dicabut pada tahun 2014 sehingga tidak mungkin lagi IUP Eksplorasi yang telah dicabut bisa dihentikan sementara. Secara logika tidak masuk akal “ IUP yang sudah dicabut DIMOHONKAN PENGHENTIAN SEMENTARA” sehingga petitum Pemohon angka 3 haruslah ditolak;
7. Bahwa dalil/alasan-alasan permohonan dari Pemohon tidaklah berdasarkan hukum sehingga sangat layak dan patut apabila permohonan Pemohon dinyatakan ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut diatas, maka Termohon mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat permohonan nomor : 9/BSR/IV/2016 perihal permohonan penghentian sementara IUP Eksplorasi PT. BUMI SUMBER REJEKI (KW 4 E 11) tertanggal 12 April 2016 adalah tidak berdasarkan hukum;
3. Menyatakan upaya keberatan administrasi dari Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;

Putusan Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.Kdi

halaman 18 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Atau apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil – adilnya (EX AEQUO ET BONO);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4, sebagai berikut:

1. Bukti P-1.A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Akta Notaris Linaswati, SH Tentang Akta Pendirian PT.Bumi Sumber Rezeki Nomor: 25 tanggal 27 April 2007;

Bukti P-1.B : Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Akta Notaris Linaswati, SH Tentang Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT.Bumi Sumber Rezeki Nomor: 44 tanggal 21 April 2008 dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0022353.AH.01.01 Tahun 2008, Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT.Bumi Sumber Rezeki, tanggal 02 Mei 2008;

Bukti P-1.C : Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Akta Notaris Buntario Tigris, S.H.,S.E.,M.H Tentang Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.Bumi Sumber Rezeki Nomor: 107 tanggal 27 November 2020;

Bukti P-1.D : Tidak dapat dipertimbangkan;

2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/193 Tahun 2010, Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Bumi Sumber Rezeki , tanggal 01 Juli 2010 sekaligus lampirannya;

Putusan Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.Kdi

halaman 19 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Direktur PT. Bumi Sumber Rejeki an. William Honoris yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 9/BSR /IV/2016 tanggal 12 April 2016
Perihal : Permohonan Penghentian Sementara IUP Eksplorasi PT. Bumi Sumber Rejeki Kode Wilayah (KW 4 E. 11) sekaligus tanda terimanya ;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Afandi selaku Direktur PT. Bumi Sumber Rejeki yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 8 Desember 2020, Hal : Keberatan Administrasi sekaligus tanda terimanya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1.D sampai pembuktian terakhir Pemohon tidak mengajukan pembanding dimuka persidangan sehingga tidak dapat dijadikan bukti dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama: IKA NUR WINDRIARTI, pada Persidangan tanggal 18 Januari 2021 yang dibawah sumpah telah memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pegawai Modern Group sebagai Acounting;
- Bahwa PT. Bumi Sumber Rejeki adalah anak perusahaan Modern Group;
- Bahwa benar saksi pernah mengantar surat ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara pada bulan April 2016;
- Bahwa saksi mengantar surat sebanyak 3 (tiga) kali dengan membawa 2 (dua) surat, 1 (satu) surat dan 2 (dua) surat namun saksi lupa pastinya untuk PT. Bumi Sumber Rejeki;
- Bahwa yang menerima surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Ibu Luci dan diberi tanda

Putusan Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.Kdi

halaman 20 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima berupa Stempel Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan tanda tangan ibu luci;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-4, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/223 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Bumi Sumber Rejeki, tanggal 30 Juni 2014;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Agenda Surat Masuk Tahun 2016 khusus bulan April;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai fotokopi surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 1482/30.01/DJB/2020 perihal: Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Sub Sektor Mineral dan Batubara tanggal 8 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama Persidangan Permohonan ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Putusan Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.Kdi

halaman 21 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak dalam Permohonan ini tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa permohonan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah Surat Permohonan nomor: 9/BSR/IV/2016 perihal permohonan penghentian sementara IUP Eksplorasi PT. Bumi Sumber Rejeki Kode Wilayah KW 4 E 11 tertanggal 12 April 2016 yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, yang tidak mendapatkan tanggapan dan/atau tindak lanjut oleh Termohon (*vide* Bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk memperoleh Putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tertanggal 30 Desember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 30 Desember 2020 dan telah diunggah pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 Januari 2021, telah ditanggapi oleh Termohon pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Januari 2021, yang mana dalam Tanggapan Termohon tersebut disamping tanggapan terhadap pokok permohonan juga terdapat eksepsi-eksepsi sebagai berikut:

- a. Permohonan Pemohon salah alamat;
- b. Permohonan Pemohon Prematur;
- c. Permohonan Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah daluwarsa/lewat waktu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut di atas dengan mendahulukan eksepsi mengenai Permohonan Pemohon yang diajukan telah lewat waktu, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Putusan Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.Kdi

halaman 22 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, menyebutkan:

“Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak”:

- a. *Batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui; atau:*
- b. *Setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas yang dihubungkan dengan sengketa in casu, Majelis Hakim berpendapat tidak ada peraturan dasar, baik peraturan perundang-undangan khusus ataupun peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai penghitungan tenggang waktu bagi badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan yang dimohonkan oleh Pemohon, sehingga Majelis sehingga Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tenggang waktu merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon Nomor 9/BSR/IV/2016, tanggal 12 April 2016 yang diajukan kepada Termohon melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara telah diterima tanggal 18 April 2016 (*vide* Bukti P-3, yang dikuatkan oleh keterangan saksi dari Pemohon bernama Ika Nur Windriarti pada Persidangan tanggal 18 Januari 2021) yang pada pokoknya isi dari surat permohonan tersebut adalah pengajuan permohonan penghentian sementara kegiatan IUP Eksplorasi PT.

Putusan Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.Kdi

halaman 23 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Sumber Rejeki kode wilayah KW 4 E 11 berdasarkan SK Bupati Kolaka Utara Nomor 540/193 Tahun 2010 lokasi di Desa Larui, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan alasan masih dalam proses penyusunan dokumen AMDAL;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut di atas dengan menyatakan yang pada pokoknya Termohon tidak pernah menerima Surat Permohonan Pemohon Nomor 9/BSR/IV/2016, tanggal 12 April 2016 tersebut dengan mengajukan Bukti T-3, terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Bukti P-3 yang diajukan oleh Pemohon adalah sesuai dengan asli dan dikuatkan oleh keterangan saksi bernama Ika Nur Windriarti yang mana saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah telah menyampaikan surat permohonan tersebut melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara dan telah mendapat stempel tanda diterima oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara, lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 218 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur pada pokoknya Dinas dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, yang mana pada saat permohonan tersebut diajukan Termohon adalah Pejabat yang berwenang atas penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral, sehingga sangat beralasan Pemohon mengajukan Surat Permohonan tersebut melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara dan terhadap dalil Termohon yang menyatakan belum menerima surat permohonan tersebut tidaklah dapat dibebankan risikonya terhadap Pemohon, maka cukup beralasan Majelis Hakim berpendapat Surat Permohonan tersebut diterima tanggal 18 April 2016 sesuai Bukti P-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan Surat Keberatan kepada Termohon pada tanggal 8 Desember 2020 dan telah diterima oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 10 Desember 2020, yang pada pokoknya meminta agar permohonan pemohon diterima dan dikabulkan serta menerbitkan surat persetujuan

Putusan Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.Kdi

halaman 24 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghentian sementara IUP Eksplorasi PT. Bumi Sumber Rejeki Kode Wilayah KW 4 E 11 (*vide* Bukti P-4, yang mana hal tersebut tidak dibantah oleh Termohon dalam dalil-dalil Tanggapannya);

Menimbang, bahwa adanya fakta keberatan administrasi yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon (*vide* bukti P-4) dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan administrasi yang diajukan oleh Pemohon tersebut substansinya bukanlah sebuah permohonan melainkan keberatan Pemohon karena Surat Permohonan Pemohon Nomor: 9/BSR/IV/2016 tanggal 8 Desember 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya, meskipun 'keberatan' dan 'fiktif positif' merupakan pranata dalam sistem administrasi pemerintahan yang tujuannya sama-sama memberikan perlindungan hukum dan pelayanan yang responsif kepada publik, tetapi esensi dari keduanya sangat berbeda. Keberatan sebagai bagian dari upaya administratif (sesuai ketentuan Pasal 75-Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) merupakan langkah penyelesaian internal yang ditempuh warga masyarakat apabila merasa dirugikan oleh keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan, sebelum menempuh proses litigasi ke Pengadilan. Sementara 'fiktif positif' adalah pranata yang memberikan kepastian kepada warga masyarakat dalam hal badan dan atau pejabat pemerintahan mendiamkan atau tidak menanggapi permohonan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, ketentuan hukum acara permohonan fiktif positif sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tidak mewajibkan ditempuhnya upaya administratif layaknya gugatan biasa sebelum permohonan diajukan ke Pengadilan. Hal tersebut kembali dipertegas oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana termuat dalam kaidah hukum perumusan Rapat Pleno Kamar TUN yang termuat dalam Surat Edaran MA RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA RI Tahun 2020 khususnya huruf E angka 3 poin d, yang pada intinya permohonan fiktif positif tidak perlu diajukan upaya

Putusan Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.Kdi

halaman 25 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif karena secara khusus telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Keberatan Pemohon tertanggal 8 Desember 2020 yang ditujukan kepada Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat surat keberatan tersebut merupakan sebuah tindak lanjut atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yakni tindak lanjut atas Surat Permohonan Pemohon Nomor 9/BSR/IV/2016, tanggal 12 April 2016 sehingga tidak dapat dijadikan dasar bagi Pemohon untuk mendapatkan keputusan dan/atau tindakan dari Termohon, maka dengan demikian Majelis Hakim akan mendasarkan penghitungan mengenai sampai kapan suatu Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni sejak saat Pemohon mengajukan Permohonan dan telah diterima oleh Termohon melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni tertanggal 18 April 2016 (*vide* Bukti P-3, yang dikuatkan oleh keterangan saksi dari Pemohon bernama Ika Nur Windriarti pada Persidangan tanggal 18 Januari 2021), sebagaimana yang ada dalam petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai waktu penyelesaian Permohonan agar Termohon melakukan proses penerbitan Surat Penghentian Sementara IUP Eksplorasi milik Pemohon sesuai Surat Permohonan Pemohon Nomor 9/BSR/IV/2016, tanggal 12 April 2016 tersebut, tidak diatur dalam ketentuan dasarnya, maka penghitungan batas waktu Termohon wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan adalah dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, sesuai ketentuan Pasal Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa apabila dihitung 10 (sepuluh) hari kerja dari waktu diterimanya Permohonan yakni tanggal 18 April 2016, maka waktu pengajuan Permohonan Putusan Penerimaan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari adalah mulai tanggal 2 Mei 2016, setelah berakhirnya batas

Putusan Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.Kdi

halaman 26 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu penyelesaian Permohonan untuk melakukan proses penerbitan surat penghentian sementara Ijin Usaha Pertambangan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa tenggang waktu berakhirnya pengajuan Permohonan Putusan Penerimaan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari adalah dihitung 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 2 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Permohonan untuk memperoleh Putusan Penerimaan Permohonan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 30 Desember 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 30 Desember 2020 yang artinya telah melampaui batas waktu untuk mengajukan Permohonan atau melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan telah lewat waktu maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan yang diajukan pemohon tidak memenuhi syarat formal dan menerima eksepsi dari Termohon perihal Permohonan Pemohon telah daluwarsa/lewat waktu, sehingga Permohonan Pemohon untuk memperoleh Putusan Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menerima eksepsi Termohon berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan permohonan dan Permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka eksepsi selain tenggang waktu dan pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim menentukan apa yang

Putusan Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.Kdi

halaman 27 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa dalam perkara *a quo* hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara *a quo*;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Termohon perihal Permohonan Pemohon telah lewat waktu;

II. Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021, oleh: NIDAUL KHAIRAT, S.H.I, S.H., M.Kn., selaku Hakim Ketua Majelis, RACHMADI, S.H., dan DELLA SRI WAHYUNI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal, 28 Januari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh KRISNAWATI, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Putusan Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.Kdi

halaman 28 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Termohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

RACHMADI, S.H.

ttd

NIDAUl KHAIRAT, S.H.I, S.H., M.Kn.

ttd

DELLA SRI WAHYUNI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

KRISNAWATI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 150.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang | : Rp. 99.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. 20.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 12.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 7. Leges | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu Rupiah);

Putusan Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.Kdi

halaman 29 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)